

RINGKASAN

Sugiyatno, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum adalah suatu keniscayaan, jika sebuah negara ingin disebut Negara demokrasi. Sebagaimana dinyatakan Abdul Gafar Karim bahwa pada taraf tertentu pemilu telah menjadi “*token of membership*” bagi suatu negara jika ingin bergabung dalam suatu peradaban yang bernama demokrasi. Demokrasi pertamanya merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Di Indonesia Pemilihan Umum dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali. Selama era reformasi Indonesia telah melaksanakan sebanyak 5 kali pemilihan umum untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan 2019.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum tidak lepas dari pelanggaran pemilu, baik itu pelanggaran administrasi, etik dan pidana. Pelanggaran pemilu yang menjadi trend dan bahasan baik dalam diskusi dan webinar adalah tindak pidana politik uang. Tidak lepas juga penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2019. Dalam pemilihan umum 2019 tindak pidana politik uang masih terjadi, padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 sebagai undang-undang pertama yang menggabungkan antara penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dengan penyelenggara. Dalam undang-undang ini mengatur sedemikian rupa mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana politik uang.

Penelitian dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana politik uang (*money politics*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu juga bertujuan untuk terwujudnya rumusan yang tepat mengenai rumusan tindak pidana politik uang (*money politics*) dalam Undang – Undang Pemilihan Umum.

Pengaturan tindak pidana politik uang diatur dalam beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tahapan kampanye, tahapan hari tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam tahapan kampanye dan tahapan hari tenang subjek tindak pidana politik uang tidak lagi setiap orang melainkan lebih dikhususkan yaitu pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye. Pembatasan subjek hukum ini, membuat seolah – olah penegakan hukum tindak pidana pemilu khusus tindak pidana politik uang menjadi tumpul. Selain pembatasan subjek hukum ini, diantara penegak hukum dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam sentra Gakkumdu sering terjadi pandangan yang berbeda dalam menafsirkan tindak pidana pemilu khususnya tindak pidana politik uang. Selain itu, waktu proses

penanganan tindak pidana pemilu yang terbatas sehingga memaksa penegak hukum harus kerja marathon dan jarang sekali pelaku tindak pidana politik uang yang bisa dikembanngan sampai kepada pemberi dana atau yang menganjurkan politik uang.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan penegakan Hukum Pemilu tindak pidan politik uang tidak bisa dilakukan secara maksimal sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membatasi subjek tindak pidana politik uang (pelaksana kampanye, peserta pemilu dan tim kampanye). Pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye tersebut harus atau wajib trdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pidana pemilu, tindak pidana politik uang pada khususnya juga sangat terbatas, pada tingkat penyelidikan dan penyidikan menyebabkan penyidik kepolisian tidak cukup waktu untuk mengembangkan tindak pidana politik uang kepada pelaku lainnya yang dimungkinkan menjadi pemberi dana atau actor intelektual dari tindak pidana politik uang tersebut.



SUMMARY

Sugiyatno, Graduate Program of Legal Studies, Jenderal Soedirman University, Regulation of Money Politics Crime in Organizing General Elections Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

General elections are a necessity, if a country wants to be called a democracy. As stated by Abdul Gafar Karim that at a certain level the election has become a "token of membership" for a country if it wants to join a civilization called democracy. Democracy is first of all an idea that presupposes that power is from, by and for the people.

In Indonesia, general elections are held every five years. During the reform era, Indonesia has held 5 general elections for the general election of members of the DPR, DPD, President and Vice President, and Members of Provincial and Regency/City DPRD, namely in 1999, 2004, 2009, 2014, and 2019.

In every general election, it is not free from election violations, be it administrative, ethical and criminal violations. Election violations that become a trend and discussion in both discussions and webinars are criminal acts of money politics. In the 2019 general election, money political crimes still occur, even though in Law Number 7 of 2019 as the first law that combines the implementation of elections, both legislative elections and presidential and vice presidential elections with organizers. This law regulates in such a way regarding criminal acts, especially money politics.

The study was conducted with the aim of knowing and analyzing the regulation of money politics in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. To find out and analyze the factors that hinder law enforcement against money politics as formulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, it also aims to realize the correct formulation of the formulation of money politics in the General Election Law.

The regulation of money politics is regulated in several stages of organizing elections, namely the nomination stage for members of the Regional Representatives Council (DPD), the campaign stage, the quiet day stage and the voting and counting stages. In the campaign stage and the quiet day stage, the subject of money politics is no longer everyone, but more specifically, namely the executors, election participants and the campaign team. This limitation of legal subjects makes it seem as if the law enforcement for election crimes specifically for money politics has become dull. In addition to this limitation of legal subjects, among law enforcers in this case Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office in the Gakkumdu center, there are often different views in interpreting election crimes, especially not money politics. Law enforcers have to work a marathon and it is rare for the perpetrators of money politics to be able to develop to the donors or advocate money politics.

Legal certainty as one of the objectives of enforcing the Election Law on money politics cannot be carried out optimally in accordance with the demands of the community. In Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the subject of criminal acts of money politics is limited (campaign organizers, election participants and campaign teams). Campaign implementers, election participants, and the campaign team must or must be registered with the General Elections Commission (KPU). The time for handling election criminal offenses,

money politics crimes in particular is also very limited, at the level of investigation and investigation causes police investigators to not have enough time to develop money politics crimes to other perpetrators who are possible to become funders or intellectual actors of political crimes the money.

